

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Selama beberapa tahun terakhir, dinamika ekonomi global menunjukkan persaingan yang sangat ketat seiring pesatnya berkembang teknologi dan integrasi pasar keuangan internasional. Perdagangan lintas negara yang kian terbuka menuntut setiap negara untuk memiliki sistem keuangan yang transparan, efisien dan mampu menarik investasi asing. Dalam konteks ini, pasar modal berperan penting sebagai sarana mobilisasi dana dan indikator kesehatan ekonomi suatu negara (Gou, 2023).

Dalam era globalisasi dan transformasi digital, pasar modal Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat. Hal ini tercermin dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencapai rekor tertinggi sepanjang masa pada Oktober 2025, yakni mencapai level 8.274,37. Berdasarkan data yang dirilis Bursa Efek Indonesia (2025), pencapaian tersebut mencerminkan optimisme investor terhadap prospek ekonomi nasional serta kinerja positif emiten.

Namun, pertumbuhan pasar modal yang pesat harus diimbangi dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, yang merupakan elemen penting untuk menyajikan informasi yang akurat serta bisa diandalkan (Siswanti et al., 2023). Audit memiliki fungsi dalam memperkuat transparansi pelaporan keuangan, sehingga setiap transaksi dan aktivitas dapat dibuktikan secara jelas. Melalui proses audit perusahaan terdorong untuk menjalankan operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjunjung etika

bisnis (Andriany et al., 2025).

Audit atas laporan keuangan menjadi salah satu sarana penting dalam menjaga keandalan serta keterbukaan informasi keuangan perusahaan. Seiring berkembangnya pasar modal, keberadaan auditor independen memiliki peranan yang sangat penting sebagai pihak yang memberikan informasi serta keyakinan mengenai laporan keuangan yang diperiksa bagi oleh pihak yang berkepentingan. Audit yang berkualitas tidak hanya berfungsi untuk melindungi kepentingan investor, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi pasar modal dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelaporan keuangan perusahaan.

Transparansi laporan keuangan yang disertai audit berkualitas terbukti mampu memperkuat integritas pasar dan mendorong investasi jangka panjang (Anjani, 2023). Sebaliknya, rendahnya kualitas audit dapat menimbulkan asimetri informasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan, yang berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap kinerja emiten.

Selain transparansi, akuntabilitas juga menjadi aspek fundamental dalam menjaga kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Akuntabilitas mendorong auditor untuk bertanggung jawab terhadap hasil pemeriksaannya dan memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai standar profesional. Akuntabilitas juga memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaporan keuangan (Anjani, 2023).

Kualitas audit yang memadai nantinya memengaruhi pelaporan keuangan yang andal dan relevan dalam perumusan keputusan ekonomi (Cahyadi, 2022).

Secara teoritis, kualitas audit didasarkan pada *agency theory* (Jensen & Meckling, 1976), di mana auditor bertindak selaku pihak independen guna meminimalisasi asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa kualitas audit dimaknai ialah “kapabilitas auditor dalam menemukan kesalahan yang bersifat material...” (Darmawan & Ardini, 2021).

Selain itu, kualitas audit umumnya dikaitkan dengan besarnya ukuran KAP, khususnya apabila KAP tersebut memiliki afiliasi dengan jaringan KAP *big four* (Enandar et al., 2025). Berdasarkan penelitian Maulana & Samryn (2025) peranan KAP *big four* dibuktikan secara signifikan berhasil menguatkan efek negatif stabilitas keuangan pada tindakan kecurangan laporan keuangan. Hal tersebut menandakan, reputasi dan kualitas standar audit yang dimiliki KAP *big four* mampu memberi tekanan eksternal yang kuat sehingga mendorong manajemen untuk mengurangi praktik manipulasi.

Namun, kasus PT Hanson International Tbk menjadi bukti nyata bahwa predikat *Big Four* tidak selalu memastikan terjaganya kualitas audit. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi kepada KAP Purwanto, Sungkoro & Surja yang berafiliasi dengan Ernst & Young (EY). Partner auditnya, Sherly Jokom, dijatuhi pembekuan izin selama satu tahun karena dalam proses audit ditemukan dugaan kelebihan pencatatan pendapatan (*overstatement*) sebesar Rp613 miliar dalam laporan keuangan PT Hanson International Tbk.

Kemudian, PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance), perusahaan ini melakukan kecurangan berupa manipulasi data piutang fiktif yang gagal

diungkap oleh KAP Satrio, Bing, Eny & Rekan, afiliasi Deloitte Indonesia, yang saat itu di audit oleh Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Samsul. Kegagalan ini menunjukkan lemahnya penerapan skeptisisme profesional dan kurangnya kepatuhan terhadap standar audit (Putra, 2019).

Kasus PT Kimia Farma Tbk juga menegaskan rendahnya kualitas audit Deloitte Indonesia. KAP Hans Tuanakotta & Mustofa (Deloitte Indonesia) terbukti lalai mendekteksi penggelembungan persediaan dan pencatatan ganda penjualan, sehingga laporan keuangan perusahaan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Kedua kasus ini menegaskan bahwa meskipun berafiliasi dengan jaringan internasional ternama, hasil audit Deloitte Indonesia masih belum mampu memenuhi prinsip independensi, skeptisisme, dan profesional (Putra, 2019).

Proses audit independen oleh auditor eksternal memastikan keandalan laporan keuangan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap perusahaan, terutama pada Badan Usaha Milik negara (BUMN). BUMN termasuk pilar utama pada ranah ekonomi nasional yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, baik sebagai penggerak investasi, penyedia layanan publik, maupun penyumbang pendapatan negara (Siregar et al., 2024). Oleh karena itu, BUMN dituntut agar mengatur sumber dayanya dengan transparan dan akuntabel agar menciptakan kepercayaan publik.

BUMN memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia karena berfungsi sebagai perusahaan milik pemerintah yang menyediakan barang, jasa, maupun manufaktur bagi masyarakat serta membuka kesempatan kerja. Oleh

karena itu, laporan keuangan BUMN tidak hanya dimanfaatkan oleh investor pasar modal, tetapi juga sebagai pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat, sehingga mutu audit atas laporan keuangan menjadi hal yang sangat diperhatikan.

Untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas BUMN, pada tahun 2021 Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan IDX-MES BUMN 17 (Indonesia Stock Exchange - Masyarakat Ekonomi Syariah Badan Usaha Milik Negara 17) yang lahir dari kerja sama antara BEI dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Indeks ini dirancang untuk mengukur pergerakan harga 17 saham perusahaan BUMN yang memenuhi kriteria likuiditas tinggi, kapitalisme tinggi, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah (Mawaddah et al., 2024), di antaranya PT Telkom Indonesia, PT Wijaya Karya, dan PT Timah.

Dalam perhitungannya, IDX-MES BUMN 17 menggunakan metode *Capped Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted* dengan batas maksimal bobot saham 20%. Metode ini bertujuan mencegah dominasi satu saham sehingga indeks dapat mencerminkan kinerja portofolio syariah BUMN secara lebih seimbang dan terdiversifikasi. Selain itu, BEI melakukan evaluasi dan peninjauan konstituen secara berkala dua kali dalam setahun untuk menjaga relevansi dan kepatuhan syariahnya (BEI, 2021).

Perusahaan yang termasuk ke dalam indeks ini berasal dari berbagai sektor penting seperti perbankan, energi, konstruksi, telekomunikasi, hingga pertambangan yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Keunikan indeks ini terletak pada perpaduan antara prinsip syariah

dan status kepemilikan negara, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut, terutama terkait tata kelola perusahaan serta kualitas pelaporan keuangannya.

Perusahaan dengan skala besar dan kompleksitas operasional tinggi seperti BUMN cenderung menghadapi tantangan dalam proses audit, termasuk proses keterlambatan penyampaian laporan audit (*audit delay*) serta penentuan biaya audit (*audit fee*) yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas audit yang disusun (Alfaridzi, 2024).

*Audit delay*, atau penundaan audit, didefinisikan sebagai selisih hari antara tanggal akhir periode fiskal (31 Desember) dan tanggal opini audit. Relevansi laporan keuangan cenderung menurun seiring meningkatnya selisih waktu antara akhir tahun fiskal dan tanggal terbitnya laporan audit (Darmawan & Ardini, 2021). Kondisi ini bisa menandakan adanya kendala dalam proses pemeriksaan auditor atau kompleksitas laporan keuangan yang tinggi, sehingga berdampak pada ketepatan waktu penyampaian informasi kepada publik.

Menurut Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 mengenai Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, setiap emiten atau perusahaan publik diwajibkan mengirimkan laporan keuangan tahunan ke OJK dan mempublikasikannya ke publik selambatnya pada akhir bulan ketiga, yaitu 90 hari, setelah selesainya tahun buku (Enandar et al., 2025).

Pada konteks perusahaan BUMN yang tercatat di IDX-MES BUMN 17, fenomena keterlambatan audit juga tidak luput dari perhatian. Beberapa perusahaan BUMN mengalami penundaan penyampaian laporan keuangan

dalam periode 2021-2024 yang sebagian besar disebabkan oleh kompleksitas transaksi, restrukturisasi pasca pandemi COVID-19, serta kerumitan audit atas entitas anak perusahaan yang tersebar di berbagai sektor industri.

Fenomena *audit delay* juga tampak PT Kimia Farma Tbk yang mengalami keterlambatan penerbitan laporan keuangan tahun 2024 hingga melewati batas waktu 31 Maret 2025. Berdasarkan pengumuman resmi BEI, perusahaan tersebut sebab sanksi peringatan tertulis ketiga dan denda sebesar Rp150 juta (Bursa Efek Indonesia, 2025). Keterlambatan audit tersebut menimbulkan dugaan permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan, kompleksitas audit, atau upaya manajemen untuk menunda pengungkapan informasi yang tidak menguntungkan (Khaerul, 2024).

Dari perspektif teoritis, keterkaitan antara *audit delay* dengan kualitas audit bersifat rumit serta melibatkan berbagai aspek. Di satu sisi, lamanya waktu penyelesaian audit dapat menunjukkan bahwa auditor melakukan pemeriksaan secara lebih teliti dan menyeluruh terhadap laporan keuangan, sehingga auditor membutuhkan waktu agar menghasilkan kualitas audit yang baik. Akan tetapi di sisi lain, *audit delay* yang terlalu lama dapat menjadi indikasi adanya hambatan dalam proses audit, seperti dokumen yang belum lengkap, perbedaan pendapat antara auditor dan manajemen, maupun lemahnya sistem pengendalian internal perusahaan yang justru berpotensi menurunkan kualitas audit.

Di sisi lain, biaya jasa audit yang dibayarkan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) juga menjadi indikator krusial. *Audit fee* ialah imbal yang dikenakan oleh akuntan publik pada entitas yang diaudit sebagai kompensasi atas jasa audit yang

sudah dilaksanakan, yang dihitung berdasarkan biaya pemeriksaan, mencakup biaya langsung maupun tidak langsung (Vania, 2022). Besaran *audit fee* juga termasuk aspek krusial yang bisa memengaruhi kualitas audit, dikarenakan imbalan yang baik bisa memacu auditor agar bekerja lebih cermat dan independen dalam melaksanakan prosedur pemeriksaan.

Di Indonesia, penetapan imbalan jasa audit diatur oleh Peraturan Dewan Pengurus IAPI Nomor 3 Tahun 2024 yang menjelaskan bahwa penentuan jasa audit harus dilakukan secara wajar sesuai kompleksitas pekerjaan, risiko audit, dan tanggung jawab auditor agar auditor dapat melaksanakan audit sesuai standar profesional yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa imbalan audit memiliki kaitan penting dengan kualitas audit karena *fee* yang memadai dapat mendukung independensi, profesionalisme, dan kualitas pemeriksaan auditor dalam menghasilkan laporan audit yang andal.

Dalam konteks BUMN, penentuan *audit fee* memiliki karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh beberapa faktor beragam. Penetapan *audit fee* oleh akuntan publik dipengaruhi oleh independensi, kebutuhan klien, tingkat kompleksitas perusahaan, kompetensi auditor, waktu penyelesaian, dan hasil kesepakatan bersama (Saputra et al., 2024). Selain itu, adanya keterlibatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pengawasan dan pemeriksaan keuangan BUMN, termasuk penggunaan KAP yang tercatat atau bekerja atas nama BPK, dapat memengaruhi dinamika penetapan *audit fee*.

Besaran *audit fee* sering dianggap dilematis, karena auditor eksternal memperoleh imbalan dari klien atas jasa auditnya, namun tetap dituntut untuk

mempertahankan independensi saat menyampaikan opini audit (Insani, 2023). Artinya auditor harus bersikap netral dan tidak memihak klien, serta tetap objektif dalam melaporkan maupun menemukan kecurangan (Sakinah et al., 2025).

Tabel 1. 1 Data *Audit Delay*, *Audit Fee*, dan Kualitas Audit pada Perusahaan yang Tercatat di Indeks IDX-MES BUMN 17 Periode 2021-2024

No	Kode	Tahun	<i>Audit Delay</i> (Hari)	<i>Audit Fee</i> (Rp)	Kualitas Audit
1	ANTM	2021	74	3.435.400.000	1
		2022	83	7.877.500.000	1
		2023	88	10.915.000.000	1
		2024	98	8.156.000.000	0
2	BRIS	2021	19	5.100.000.000	1
		2022	30	5.400.000.000	1
		2023	30	5.600.000.000	1
		2024	35	5.950.000.000	1
3	ELSA	2021	56	2.250.000.000	1
		2022	58	2.797.000.000	1
		2023	59	2.900.000.000	1
		2024	78	3.264.000.000	1
4	INAF	2021	89	621.600.000	0
		2022	89	621.600.000	0
		2023	180	550.000.000	0
		2024	107	495.000.000	0
5	KAEF	2021	80	972.000.000	0
		2022	66	972.000.000	0
		2023	152	972.000.000	0
		2024	188	1.100.000.000	0
6	PGAS	2021	45	10.800.000.000	1
		2022	103	11.500.000.000	1
		2023	68	11.900.000.000	1
		2024	80	10.720.720.721	1
7	PPRE	2021	137	300.000.000	0
		2022	66	315.000.000	0
		2023	61	360.360.450	0
		2024	64	525.000.000	0

No	Kode	Tahun	Audit Delay (Hari)	Audit Fee (Rp)	Kualitas Audit
8	PTBA	2021	56	3.465.711.562	1
		2022	59	3.122.482.500	1
		2023	60	3.194.583.165	1
		2024	85	4.392.000.000	0
9	PTPP	2021	60	997.500.000	0
		2022	66	1.047.375.000	0
		2023	96	850.000.000	0
		2024	64	1.200.000.000	0
10	SMBR	2021	46	650.000.000	0
		2022	66	650.000.000	0
		2023	67	1.387.000.000	1
		2024	84	1.387.000.000	1
11	SMGR	2021	56	7.822.384.000	1
		2022	69	35.875.000.000	1
		2023	68	20.104.694.195	1
		2024	71	22.233.590.433	1
12	TINS	2021	70	3.430.000.000	1
		2022	74	4.180.000.000	1
		2023	88	4.389.000.000	1
		2024	98	3.590.000.000	0
13	TLKM	2021	108	59.050.000.000	1
		2022	55	65.140.000.000	1
		2023	82	72.933.000.000	1
		2024	107	83.727.000.000	1
14	WEGE	2021	60	384.375.000	0
		2022	66	393.984.375	0
		2023	88	455.803.906	0
		2024	73	470.000.000	0
15	WIKA	2021	63	1.025.000.000	0
		2022	82	1.050.625.000	0
		2023	88	1.042.143.750	0
		2024	85	2.160.000.000	0
16	WSBP	2021	118	730.000.000	0
		2022	96	730.000.000	0
		2023	91	796.727.475	0
		2024	79	656.880.000	0
17	WTON	2021	49	425.375.000	0


No	Kode	Tahun	<i>Audit Delay</i> (Hari)	<i>Audit Fee</i> (Rp)	Kualitas Audit
		2022	66	436.009.375	0
		2023	87	499.089.656	0
		2024	79	524.000.000	0

Sumber: Data diolah dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan website masing-masing perusahaan

(2025)

Keterangan:


 : *Audit delay* lebih dari 90 hari

 : *Audit delay* kurang/sama dengan 90 hari

1 : Terafiliasi *Big Four*

0 : Tidak terafiliasi *Big Four*

Berdasarkan data penelitian tahun 2021–2024 pada perusahaan IDX-MES BUMN 17, terlihat adanya variasi yang signifikan pada *audit delay*, *audit fee*, dan kualitas audit. Secara umum, beberapa perusahaan mengalami *audit delay* yang relatif tinggi dan tampak naik tiap tahunnya, seperti ANTM, INAF, KAEF, dan WSBP. Keterlambatan audit tersebut menimbulkan dugaan permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan, kompleksitas audit, atau upaya manajemen untuk menunda pengungkapan informasi yang tidak menguntungkan (Khaerul, 2024).



Gambar 1. 1 Grafik Rata-Rata *Audit Delay* per Tahun

Hal ini makin terlihat pada perusahaan seperti INAF dan KAEF, yang tidak sebatas memiliki *audit delay* ekstrem, namun pula konsisten menunjukkan kualitas audit yang rendah selama seluruh periode penelitian. Lamanya *audit delay* menunjukkan sejauh mana informasi yang disajikan masih relevan. Jika laporan yang diaudit diterbitkan terlambat, maka informasi di dalamnya dianggap mencerminkan kualitas audit yang rendah (Sakinah et al., 2025).

Kondisi ini diperburuk oleh *audit fee* yang relatif rendah dan stagnan, sehingga auditor memiliki keterbatasan dalam melaksanakan prosedur pemeriksaan secara optimal. Temuan tersebut relevan dengan literatur yang menghasilkan temuan, penetapan *audit fee* sangat dipengaruhi oleh kompleksitas klien, tingkat risiko audit, serta kebutuhan waktu dan kompetensi auditor. Makin rendah *fee* yang diterima, makin terbatas pula ruang lingkup dan kualitas prosedur audit yang dapat dilakukan auditor (Saputra et al., 2024).

Dapat dilihat, bahwa sebagian besar perusahaan dalam IDX-MES BUMN 17 mempergunakan jasa KAP non *Big Four* dalam proses audit laporan keuangannya. Kondisi ini memengaruhi kualitas audit yang dihasilkan, di mana

banyak perusahaan memperoleh nilai kualitas audit rendah (nilai 0) selama periode penelitian.

Di sisi lain, perusahaan seperti BRIS, ELSA, PGAS, PTBA, SMGR, TLKM, dan TINS memperlihatkan kualitas audit yang stabil dengan nilai 1. Namun, meskipun kualitas audit mereka baik, beberapa di antaranya tetap mengalami *audit delay* yang fluktuatif atau meningkat pada tahun tertentu. Misalnya, PGAS sempat mengalami kenaikan *audit delay* yang drastis pada 2022, sedangkan TLKM juga menunjukkan pola fluktuatif meskipun *audit fee* yang dibayarkan sangat tinggi.

Fenomena ini mengindikasikan, tingginya *audit fee* tidak selalu menjamin audit yang lebih cepat, karena auditor tetap harus menyesuaikan prosedur audit dengan kompleksitas transaksi, risiko keuangan, serta dinamika operasional yang terjadi setiap tahun (Yusica & Sulistyowati, 2020). Secara keseluruhan, pola data mengindikasikan, perusahaan dengan *audit fee* rendah cenderung memiliki *audit delay* yang panjang dan kualitas audit yang rendah, seperti INAF, KAEF, WIKA, WEGE, WSBP, WTON, dan PPRE.

Hubungan antara *audit delay*, *audit fee*, dan kualitas audit dapat dijelaskan melalui teori keagenan (*agency theory*) oleh Jensen dan Meckling (1976). Dalam konteks ini, *audit delay* dianggap memengaruhi kualitas audit secara negatif karena keterlambatan penyampaian laporan audit dapat mengurangi relevansi dan keandalan informasi keuangan, sehingga meningkatkan risiko asimetri informasi dan menggerus kepercayaan investor.

Sebaliknya, *audit fee* yang lebih tinggi cenderung memperkuat kualitas audit

dikarenakan menjadikan auditor bisa mengalokasikan sumber dayanya secara lebih besar, seperti waktu dan kompetensi untuk memeriksa secara komprehensif, sekalipun ada risiko bahwa *fee* yang tinggi dapat mengancam independensi auditor jika terlalu bergantung pada klien (Alfaridzi, 2024). Studi terdahulu yang mengkaji pengaruh *audit delay* dan *audit fee* pada kualitas audit memperlihatkan temuan yang beragam dan tidak konsisten.

Misalnya studi dari Darmawan & Ardini (2021), Alfaridzi (2024), Cahyadi (2022), dan Kameyer & Yanti (2023) menghasilkan temuan, *audit delay* memengaruhi negatif pada kualitas audit, di mana keterlambatan penyelesaian audit dianggap menurunkan efektivitas dan ketepatan waktu proses pelaporan, karena keterlambatan sering kali terkait dengan kompleksitas audit atau upaya menyembunyi informasi.

Namun, justru beberapa penelitian lain menyimpulkan, *audit delay* tidak memengaruhi kualitas audit seperti studi dari Saputra et al. (2024), Maria et al. (2023), Insani (2023), dan Sitompul et al. (2021). Hal ini menunjukkan meskipun makin panjang jeda antara akhir tahun fiskal dan tanggal laporan auditor tidak memberikan pengaruh langsung, namun kondisi tersebut tetap berdampak pada tingkat relevansi informasi dalam laporan keuangan perusahaan.

Penelitian terkait *audit fee* juga menunjukkan temuan yang beragam. Sejumlah penelitian seperti Saputra et al. (2024), Alfaridzi (2024), Darmawan & Ardini (2021), dan Sitompul et al. (2021) menghasilkan temuan, *audit fee* memengaruhi positif pada kualitas audit, yang mengindikasikan bahwa makin

tinggi imbalan yang diterima auditor, makin besar pula tingkat keseriusan dan sumber daya yang dialokasikan dalam proses audit. Temuan ini memperkuat bahwa *fee* yang memadai dapat meningkatkan kualitas kinerja auditor dan memperbaiki mutu pemeriksaan.

Namun demikian, tidak semua penelitian mendukung hubungan positif tersebut. Beberapa penelitian mengindikasikan, *audit fee* tidak memengaruhi kualitas audit seperti studi dari Insani (2023). Sementara, penelitian lainnya menyatakan bahwa pengaruh *audit fee* justru tidak memengaruhi signifikan seperti studi dari Muhidin & Arigawati (2023) dan Cahyadi (2022). Berdasarkan hasil tersebut, besaran *audit fee* yang dibayarkan tidak serta merta meningkatkan maupun menurunkan kualitas audit.

Kemudian, temuan studi terdahulu terkait pengaruh simultan *audit delay* dan *audit fee* terhadap kualitas audit menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Studi dari Insani (2023) menyatakan bahwa *audit delay* dan *audit fee* secara simultan tidak memengaruhi kualitas audit.

Sebaliknya, studi dari Damayanti (2022), mengindikasikan, *audit delay* dan *audit fee* secara simultan memengaruhi kualitas audit, sehingga kombinasi kedua variabel tersebut bisa memengaruhi tingkat kualitas audit yang disusun auditor.

Periode penelitian 2021-2024 dipilih dengan mempertimbangkan beberapa alasan yang substantif. Rentang tersebut berada pada masa setelah pandemi COVID-19, di mana proses audit mengalami berbagai tantangan, seperti penyesuaian prosedur audit akibat pembatasan aktivitas, meningkatnya risiko bisnis perusahaan, serta perubahan penilaian terkait asumsi going concern yang

membutuhkan perhatian lebih dari auditor. Periode tersebut juga bersamaan dengan semakin gencarnya pelaksanaan transformasi BUMN, dan sejumlah perkembangan regulasi di bidang audit.

Dengan adanya temuan yang tidak konsisten ini, terlihat jelas bahwa masih terdapat *research gap* yang perlu diisi melalui penelitian lebih lanjut. Perbedaan objek penelitian, sektor industri, karakteristik perusahaan, serta periode waktu sebelumnya menjadi alasan mengapa hasilnya bervariasi. Oleh karena itu penelitian ini krusial dilakukan, terutama, melalui penelaahan *audit delay* dan *audit fee* pada perusahaan yang teregistrasi di indeks IDX-MES BUMN 17 periode 2021-2024 untuk memberikan bukti empiris terbaru dan memperkuat pemahaman terkait faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit.

Dengan mengisi kesenjangan ini, penelitian ini harapannya bisa menyajikan rekomendasi praktis untuk regulator seperti OJK dan BUMN untuk mengoptimalkan proses audit, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan efisiensi pasar modal syariah di Indonesia. Penelitian ini dibatasi pada periode 2021-2024 dan perusahaan IDX-MES BUMN 17 saja, untuk memfokuskan analisis pada konteks syariah terkini.

Maka dari itu, peneliti mempunyai ketertarikan mengkaji penelitian yang menganalisis “Pengaruh *Audit Delay* dan *Audit Fee* terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan yang Tercatat di Indeks IDX-MES BUMN 17 Periode 2021-2024”, guna memberikan bukti empiris terbaru dan menjawab kesenjangan penelitian yang masih terjadi.

## B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah pada studi ini mencakup kajian isu-isu relevan di pasar modal syariah Indonesia, khususnya perusahaan IDX-MES BUMN 17 Periode 2021-2022. Fokus pada variabel *audit delay*, *audit fee*, dan kualitas audit. Masalah diidentifikasi satu per satu sebagai berikut:

1. Kegagalan auditor *big four* dalam beberapa kasus mengindikasikan, reputasi tinggi tidak selalu menjamin kualitas audit, sebagaimana terlihat pada *audit delay* yang ekstrem dan kegagalan deteksi kecurangan di beberapa perusahaan.
2. *Audit delay* yang makin meningkat menjadi masalah signifikan karena mengurangi relevansi laporan keuangan. Beberapa perusahaan mengalami keterlambatan hingga mengurangi batas regulasi.
3. Besaran *audit fee* menimbulkan dilema independensi auditor. *Fee* yang terlalu rendah membatasi kualitas audit, sementara *fee* tinggi dapat mempengaruhi objektivitas.
4. Terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh *audit delay* dan *audit fee* terhadap kualitas audit. Temuan ini menunjukkan adanya *research gap* yang perlu dijawab melalui analisis lanjutan.

## C. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

### 1. Ruang Lingkup

Penelitian ini mencakup kajian empiris terhadap variabel *audit delay*, *audit fee*, dan kualitas audit pada perusahaan yang teregistrasi di IDX-MES BUMN 17, dengan periode pengamatan 2021-2024. Fokus utama adalah

analisis hubungan antarvariabel tersebut dalam konteks BUMN syariah di Indonesia, mempergunakan data sekunder dari laporan keuangan dan laporan tahunan.

## **2. Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada tiga variabel utama (*audit delay*, *audit fee*, dan kualitas audit) untuk mempertegas fokus kajian dan menghindari bias tema yang terlalu luas. Analisis terbatas pada perusahaan IDX-MES BUMN 17 saja, dengan periode 2021-2024.

## **D. Rumusan Masalah**

Mengacu uraian yang telah dijabarkan dalam latar belakang, bisa dirumuskan permasalahan pada studi ini, di antaranya:

1. Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan yang tercatat di index IDX-MES BUMN 17 periode 2021-2024?
2. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan yang tercatat di index IDX-MES BUMN 17 periode 2021-2024?
3. Apakah *audit delay* dan *audit fee* berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan yang tercatat di index IDX-MES BUMN 17 periode 2021-2024?

## **E. Tujuan Penelitian**

Mengacu uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini di antaranya:

1. Untuk mengetahui pengaruh *audit delay* terhadap kualitas audit pada perusahaan yang tercatat di index IDX-MES BUMN 17 periode 2021-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh *audit fee* terhadap kualitas audit pada

perusahaan yang tercatat di index IDX-MES BUMN 17 periode 2021-2024.

3. Untuk mengetahui pengaruh *audit delay* dan *audit fee* terhadap kualitas audit pada perusahaan yang tercatat di index IDX-MES BUMN 17 periode 2021-2024.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini harapannya bisa menyajikan dasar akademik untuk memahami pengaruh *audit delay* dan *audit fee* terhadap kualitas audit.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Manajemen BUMN Syariah**

Membantu mengoptimalkan proses audit, mempercepat audit, dan menentukan besaran *audit fee* yang efisien guna meningkatkan transparansi laporan keuangan.

#### **b. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)**

Menjadi acuan guna menguatkan kualitas audit, menjaga independensi auditor, dan memastikan standar profesionalisme dijalankan secara konsisten.

#### **c. Bagi Investor dan Regulator**

Memperkuat kepercayaan pasar modal syariah, mendukung investasi jangka panjang, serta memberikan informasi yang sesuai dalam perumusan keputusan yang tepat dan mencegah terjadinya asimetri informasi.

#### **d. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Bisa dijadikan acuan penelitian lanjutan, memperluas analisis faktor-

faktor yang memengaruhi kualitas audit, serta membantu mengidentifikasi area penelitian yang jarang diteliti.

### G. Jadwal penelitian

Tabel 1. 2 Jadwal Penelitian

No	Bulan	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	Penyusunan Proposal								
2	Bimbingan								
3	Revisi Proposal								
4	Pengumpulan Data								
5	Analisis Data								
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi								
7	Munaqosyah								
8	Revisi Skripsi								

Sumber: data (diolah), 2026

### H. Sistematika Penulisan Skripsi

Proposal skripsi ini ditulis dalam sejumlah bab yang saling terkait dan membentuk alus pembahasan yang sistematis. Bab pertama, berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, ruang lingkup dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Bagian ini memberikan dasar mengapa penelitian perlu dilakukan serta menjelaskan urgensi topik yang diteliti. Latar belakang yang kuat pada bab ini menjadi landasan bagi pembaca untuk memahami konteks penelitian sebelum melangkah pada bagian lain.

Bab kedua, berisi landasan teori yang mencakup konsep teori setiap variabel, ringkasan penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan hipotesis. Pada bagian konsep

dan teori dijelaskna pengertian dan indikator variabel secara ringkas sebagai dasar analisis. Penelitian terdahulu dirangkup untuk menunjukkan posisi dan celah penelitian yang ingin diisi. Selanjutnya, kerangka berpikir menggambarkan hubungan antarvariabel secara logis berdasarkan teori dan bukti empiris, yang kemudian dirumuskan menjadi hipotesis sebagai jawaban sementara atas rumusan masalah di Bab I.

Bab ketiga menjelaskan metode penelitian, meliputi pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, populasi sampel, variabel penelitian, operasional variabel, waktu dan wilayah penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang dipergunakan sebagai cara menguji hipotesis. Bab ini memastikan bahwa prosedur penelitian sesuai dengan tujuan dan variabel yang dijelaskan pada bab sebelumnya.

